

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari sebuah pernikahan. Selain sunnatullah yang telah digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang lebih terarah, tenang, tentram, dan bahagia. Pernikahan diibaratkan sebuah perantara untuk menyatukan dua hati yang berbeda, memberikan kasih sayang, perhatian dan kepedulian antara lelaki dan perempuan.¹ Aturan dalam menjalani kehidupan rumah tangga antara suami dan istri sejatinya telah diatur oleh Alquran, sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ

Suami merupakan kepala rumah tangga sekaligus pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dalam aturan Islam, seorang suami wajib memenuhi hak istri baik yang bersifat materi maupun non materi. Hak istri yang bersifat materi berupa mahar dan nafkah. Sedangkan hak yang bersifat non materi yaitu

¹ Departemen Agama RI, *Kado Perkawinan*, (Jakarta, 2003), h.1

mendapat perlakuan yang baik serta mendapat perlindungan suami dari segala sesuatu yang dapat merusak kemuliaannya.²

Istri adalah pasangan suami, wanita yang mendampingi seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban seorang istri diantaranya menghormati, melayani dan mematuhi suami dalam hal kebaikan, serta mengatur kebutuhan rumah tangga bersama suami.³

Kesadaran suami dan istri untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dan kesediaan mereka untuk memikul tanggung jawab adalah faktor penting yang sangat menunjang terciptanya ketenteraman dan ketenangan dalam keluarga. Suami diberi anugerah kekuatan fisik agar mampu bekerja di luar rumah mencari nafkah untuk keluarga. Istri diciptakan dengan fungsi dan peran yang lembut yaitu mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anaknya. Ketika peran masing-masing dijalankan sesuai peran dan fungsinya, maka terpenuhilah kebutuhan keduanya sebagai pasangan dan terciptalah kebahagiaan.⁴

Namun kenyataannya tidaklah mudah untuk mencapai tujuan tersebut, karena tidak sedikit pasangan suami-isteri yang kandas dalam usaha membina keluarga bahagia di dunia dan akhirat yang kadang berakhir karena perbedaan kepentingan atau cara pandang suatu persoalan dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga bisa dimunculkan oleh seluruh anggota keluarga,

² Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, Terj. Ida Nursida, (Bandung: Al-Bayan, 2005), 123

³ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2* Terj. Asep Sobari dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008)...,375-382

⁴ Sayyid Qutb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an...*,237

baik suami, istri maupun anak. Salah satu permasalahan dalam keluarga yang dimunculkan oleh suami maupun istri adalah *nusyūz*

Nusyuz adalah kedurhakaan seorang istri terkait kewajibannya kepada suami. Nusyuz bisa saja dalam hal perbuatan atau perkataan. Contoh nusyuz dalam bentuk perbuatan adalah adanya penentangan istri terhadap perintah suami, menunjukkan wajah cemberut, keluar rumah tanpa izin suami, dan menolak diajak bercumbu oleh suami. Contoh nusyuz dalam bentuk perkataan adalah mencaci suami, berkata kasar, sumpah serapah, dan lain-lain.

Kemudian firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 34 juga menyebutkan kata *nusyuz*, sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ^ط

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Dalam surah An-Nisa ayat 34 diatas, Allah menjelaskan tentang kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga dan juga menjelaskan tentang kewajiban istri untuk mentaati suaminya. Jika ternyata dalam realita terjadi *nusyūz* dari pihak istri terhadap suami dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, maka Islam mengajarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami sebagai pemimpin untuk mengarahkan istri kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini Allah swt. memaparkan bahwa jika seorang suami mendapati istrinya *nusyūz*, maka sebagai seorang pemimpin suami harus memberi pengajaran kepada sang istri dengan cara menasehati,

memisahkan istri dari tempat tidur dan memukul istri sebagai jalan keluar atas tindakan *nusyūz* tersebut.

Dari surat al-Nisa 34, fuqaha menemukan istilah *nusyūz al-mar'ah* atau *nusyuz* perempuan yang diartikan pembangkangan istri dan keburukan kelakuannya pada suami. Ada juga yang mengartikan perbuatan istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut syara' yang akibat dari perbuatan ini seorang isteri tidak berhak mendapat nafkah.⁵

Dalam Alquran turunan kata *na-sya-za* terdapat pada empat tempat; al-Baqarah 259, surat al-Mujadalah 11, al-Nisa 34 dan 128. Dalam surat yang pertama artinya mengangkat kembali, dengan maksud menyusun kembali tulang-tulang burung yang telah dihancurkan menjadi kerangka; dalam surat kedua artinya mengangkat diri, dengan maksud menyegerakan dan melaksanakan suruhan kebaikan yang diminta, namun ada juga yang mengartikan bernafas lega atau berlapang dada' yaitu tidak berkeluh kesah; surat yang ketiga ayat 34 artinya mengangkat keta'atan, maksudnya membangkang; dan ayat 128 mengangkat kebaikan yaitu perilaku suami yang menekan istri, menyakiti, dan sebagainya.⁶

Menurut Sayyid Sabiq, yang dinamakan istri menyeleweng adalah yang durhaka kepada suaminya, tidak taat kepadanya atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Menasehati istri yaitu mengingatkann ia kepada Allah, menakut-nakuti dia dengan nama

⁵ Muhammad Rowas Qa'lajî dan Hamid Sôdiq Qanibî, *Mu'jam lugah al-Fuqahâ'*, h. 480.

⁶ Jalaluddin al-Suyûtî, *ad-Durr al-Mantsûr fi al-Tafsîr al-Ma''tsûr*, cet. I (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), vol. 1, h. 588; vol. 6, h. 345; vol. 3, h. 277 dan 411.

Allah dan mengingatkannya tentang kewajiban kepada suami dan hak-hak suaminya yang wajib ditunaikan, memalingkan pandangannya dari hal-hal yang dosa dan perbuatan yang dosa dan perbuatan durhaka, mengingatkannya akan kehilangan nafkah, pakaian, dan ditinggalkan di tempat tidur sendirian. Adapun mendiamkan istri dengan tidak mengajaknya berbicara boleh dilakukan asal tidak lebih dari 3 hari.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ketentuan *Nusyuz* diatur pada pasal 80, 83, dan 84, yaitu :

Pasal 80

- 1) suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup beruma tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995)

Pasal 83

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz.
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.⁸

Kemudian di zaman modern sekarang ini, tak jarang masih terdengar berita tentang kekerasan yang menimpa para wanita. Mirisnya, sebagian korbannya ialah para wanita yang menjadi korban kekerasan para suaminya. Mahligai rumah tangga yang seharusnya dijadikan sarana untuk saling berbagi cinta dan kasih antara pasangan suami dan istri, malah menjadi tempat penyiksaan istri.

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung : 2011. h. 27

Padahal Allah swt. memerintahkan dalam firmanNya QS an-Nisa:19 agar memperlakukan istri dengan baik,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا

بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ح فَإِنْ

كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

Bahkan, ketika berbicara tentang perceraian pun, Alquran tetap menekankan pada suami untuk tetap berlaku baik terhadap mantan istrinya. Padahal, biasanya setelah perceraian akan timbul permusuhan, sebagaimana dalam QS al-Baqarah ayat 231, yakni :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ^ب بِمَعْرُوفٍ ^ح أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ^ج

وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا ^ج وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ^د ... 

Syeikh Thabarsi dalam Majmaul Bayan menjelaskan, “Bergaul dengan baik (*ma'ruf*), artinya berlaku berdasarkan perintah Allah swt, memberikan hak-hak wanita dalam memenuhi kebutuhannya, berkata dan berlaku dengan baik terhadap istrinya”. Bahkan dikatakan “*ma'ruf*” artinya, janganlah memukul istrimu, janganlah berkata buruk padanya dan berlemah lembutlah dengannya”.

Fakta-fakta kekerasan dalam rumah tangga yang ditemukan oleh berbagai lembaga yang peduli terhadap perempuan menunjukkan jumlah yang

jauh lebih besar daripada yang lainnya, yang inti masalahnya karena suami melalaikan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin dalam rumah tangga.

Melihat realitas hukum, serta usaha untuk memberikan solusi bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan mengusahakan keadilan tidak pernah berhenti. Suatu hukum yang telah dibentuk sebaik mungkin, masih dapat terjadi penilaian atau bahkan usaha penentangan.⁹

Kemudian muncul masalah baru yakni nusyūz suami karena rasa keadilan terus dicari dan hukum bisa berubah sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan yang dialami manusia, dalam al-Quran telah menggariskan penyelesaiannya dengan cara yang persuasif dalam menghadapi berbagai masalah dalam hukum perkawinan.

Adapun dasar hukum *nusyūz* juga diterangkan dalam surah An-Nisa

(4) ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Ayat tersebut di atas menjelaskan jika *nusyūz* timbul dari pihak suami, Allah SWT sangat menganjurkan agar kedua belah pihak berdamai. *Nusyūz*

⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 69.

yang diperlihatkan oleh suami kepada istrinya ini diibaratkan oleh Muhammad Ali as-Sayis, sebagai sikap acuh tak acuh saja terhadap istrinya dan tidak mengajaknya berunding lagi dalam persoalan rumah tangga. Ini bisa disebabkan oleh perubahan fisik dan mental seorang istri, yang kurang memperhatikan kerapian dan kecantikannya lagi, sehingga gairah suami sudah hilang pada dirinya.¹⁰

Ayat yang kedua ini dipahami bahwa ketika seorang istri khawatir suaminya nusyūz, maka dianjurkan kepada keduanya untuk mengadakan perdamaian. Tidak seperti ayat sebelumnya, ayat ini justru menganjurkan kepada istri untuk berdamai dengan suami yang tidak acuh padanya.

Dari ayat di atas, secara zhahir terlihat adanya kesan *nusyuz* tidak hanya berlaku kepada istri namun *nusyuz* juga bisa berlaku pada suami. Padahal istilah *nusyuz* yang biasa kita ketahui yakni seorang wanita yang membangkang atau durhaka, yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai seorang istri. Yang mana jika istri melakukan nusyūz, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul.

Aturan nusyuz suami yang diisyaratkan Alqur'an pada surat al-Nisa 128 tetapi tidak dikembangkan konsekuensi hukumnya dalam fiqh tradisional sekarang menjadi perhatian utama negara-negara Muslim modern dan dijadikan konsideran dalam menilai tindakan dan respon istri. Istri diberikan kesempatan untuk tidak hanya menerima, bersabar, dan dikorbankan hak-

¹⁰ Muhammad Ali as-Sayis, *Tafsir Ayat Ahkam*, Cairo: Dar al-Fikr al – Arabi, t.th, h.233.

haknya ketika suami nusyuz, seperti yang dipahami dalam pandangan fiqh tradisional. Negara Turki, Irak, dan Iran merasa perlu mengadakan aturan hukum yang tegas bahwa istri yang terancam disakiti dan dirugikan dikarenakan kelakuan suami, tidak hanya secara materil tetapi juga moril, seperti nama baik, karir, atau kesehatan fikiran, boleh pergi atau keluar dari rumah tanpa seizin suami, dan dengan perbuatannya meninggalkan rumah ini istri tidak kehilangan hak-haknya terhadap nafkah. Aturan yang mempertimbangkan aspek psikis perempuan ini jelas merupakan langkah pembaharuan yang signifikan karena dalam pemikiran hukum Barat pun disebut sebagai kekerasan psikologis, hal ini masih terbilang baru.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut terdapat banyak pendapat tentang nusyūz, disatu sisi mereka ada yang membagi nusyuz yang bisa terjadi pada kedua belah pihak yakni isteri maupun suami, disisi lain ada juga yang menganggap nusyuz itu cuma ada pada satu pihak yakni isteri. Oleh sebab itu terjadi kebingungan umat dalam memahami arti sebenarnya dari nusyūz tersebut, kemudian disini penulis berusaha mesinkronkan beberapa pendapat tentang nusyūz dengan penelitian ilmiah yang akan ditulis dalam sebuah tesis dengan judul “**Konsep Nusyūz dalam Perkawinan**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil kunci utama yang menjadi fokus penelitian yaitu, bagaimana konsep nusyūz dalam perkawinan dan siapa saja yang bisa melakukan nusyūz.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konsep *nusyūz* dalam perkawinan dan menjelaskan siapa saja yang bisa melakukan *nusyūz*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Bagi ilmu keislaman/hukum, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang membahas masalah kriteria dan pembagian *nusyūz* dalam bingkai hukum Islam.
2. Bagi pasangan suami istri/masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman terhadap masalah *nusyūz* dengan segala aspek dan hukumnya, serta menjadi pedoman dalam membina keharmonisan rumah tangga dalam hukum perkawinan Islam.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan judul agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul yang penulis ajukan, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep merupakan suatu konstruksi abstrak dari konsepsikonsepsi dan konsepsi bisa disebut sebagai penggunaan suatu istilah secara perorangan. Dalam penulisan tesis ini sangat perlu dilakukan pemilihan dan penegasan terhadap perumusan konsep maupun konsepsi yang sesuai dan yang akan dipakai, agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan penelitian,

menafsirkan dan memahami maksud dari isi dari setiap pembahasan yang akan dilakukan dalam tesis ini nantinya. Sedangkan penulis ingin mengetahui konsep dari nusyuz dalam perkawinan.

2. Nusyūz adalah pembangkangan istri dan keburukan kelakuannya pada suami. Ada juga yang mengartikannya perbuatan istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut syara‘ yang akibat dari perbuatan ini seorang isteri tidak berhak mendapat nafkah.
3. Perkawinan : yang dimaksud dalam penelitian tesis ini adalah Pernikahan menurut hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan nusyuz dan tujuannya untuk mengetahui sudut pandang serta untuk mewujudkan originalitas penelitian ini.

Pertama sebuah jurnal yang berjudul, “*Nusyūz Suami: Tinjauan Ke-Nusyūz-An dalam Perspektif Hukum Islam*”, dari STAIN Palangka Raya tahun 2008. Jurnal ini merupakan penelitian pustaka yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau bersifat kepustakaan (*library research*). Sedangkan permasalahan yang dikaji adalah nusyūz suami dalam perspektif hukum Islam serta kriteria dan penyelesaian nusyūz suami dengan segala aspeknya. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Nusyūz suami dalam perspektif hukum Islam adalah perubahan sikap dan perilaku suami yang acuh atau tidak

mempedulikan isteri dan bersikap sombong terhadapnya, dengan menelantarkan nafkah lahir dan nafkah batinnya. atau meninggal isteri sama sekali. Nusyūz yang dilakukan bisa dalam bentuk ucapan, perbuatan yang dilakukan suami atau menyuruh orang lain melakukan, atau dalam bentuk ucapan dan perbuatan sekaligus atau karena adanya perubahan fisik atau perilaku isteri, dan sikap buruk suami sendiri yang tidak mengindahkan syariat.¹¹

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah permasalahan yang sama yaitu tentang nusyūz. Namun perbedaan terhadap penelitian penulis ini adalah terletak pada tinjauan hukum islam tentang nusyuz suaminya, sehingga sangatlah berbeda dengan penelitian yang ingin penulis angkat mengenai konsep nusyūz, yaitu penulis berusaha mesinkronkan beberapa pendapat tentang nusyūz.

Kedua, sebuah thesis yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)*”, yang ditulis oleh Dewi Gusminarti dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2016, dengan hasil penelitian, bahwa ada faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab nusyuz suami. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari suami atau isteri. Sedangkan faktor eksternal berasal dari yang lain. Faktor-faktor internal meliputi: Ekonomi , status keluarga, tidak bertanggung jawab, kecemburuan isteri yang berlebihan, isteri tidak lagi menarik, rasa bosan. Faktor-faktor

¹¹ H. Syaikh, “*Nusyūz Suami: Tinjauan Ke-Nusyūz-An dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Jurnal, STAIN Palangka Raya, 2008)

eksternal meliputi: Pihak ketiga, pengaruh lingkungan. Akibat Nusyuz suami di Kelurahan Pulau sebagai berikut: Dampak sosial, dampak psikologis, dampak ekonomi, dampak terhadap kualitas hubungan suami isteri, dan dampak hukum. Ditinjau dari perspektif hukum Islam terhadap kasus-kasus tersebut, nusyuz suami hukumnya berdosa (haram) selama sikap nusyuz tersebut dan akibat hukumnya dapat mendatangkan kemudharatan terhadap isteri dan anak, sekaligus mengancam jiwa, kehormatan dan keturunan. Kata Kunci: Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami, Perspektif Hukum Islam.¹²

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah permasalahan yang sama yaitu tentang nusyūz. Namun perbedaan terhadap penelitian penulis ini adalah terletak pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nusyuz suami menurut perspektif hukum islam, serta penelitian kedua ini jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris sehingga sangatlah berbeda dengan penelitian yang ingin penulis angkat mengenai konsep nusyūz, yaitu penulis berusaha mesinkronkan beberapa pendapat tentang nusyūz, dengan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif.

Ketiga, sebuah jurnal yang berjudul , *Nusyūz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qur`ān (Sebuah Pendekatan Tematis)*, ditulis oleh Erman Ghani dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2016, dengan hasil penelitian

¹² Dewi Gusminarti, “*Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Nusyuz Suami Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Pulau Kecamatan Bangkinang)*”. (Thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016)

menyimpulkan Secara umum dapat disimpulkan bahwa nusyûz adalah kedurhakaan salah satu pihak (suami atau isteri) dalam rumah tangga. Perbuatan nusyûz tersebut bisa dilihat dari sikap yang diperlihatkan oleh masing-masing pihak terhadap pasangannya. Solusi atas nusyûz tersebut bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan dan tindakan-tindakan yang dibenarkan Islam. Terdapat perbedaan solusi yang disampaikan al Qur'an dalam menyelesaikan nusyûz isteri dan suami. Bila yang nusyûz isteri, maka al al Qur'an memberikan tiga tahapan, yakni memberikan nasehat, pisah tempat tidur dan dengan pukulan. Sedangkan bila nusyûz dari pihak suami, maka al Qur'an memberikan acuan diadakannya perjanjian, di mana sang isteri rela mengurangi hak atas suaminya. Agaknya, perbedaan ini terjadi karena berbedanya fungsi suami dan isteri dalam rumah tangga.¹³

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah permasalahan yang sama yaitu tentang nusyûz. Namun perbedaan terhadap penelitian penulis ini adalah terletak pada pendekatan tematis nusyûz isteri dan suami dalam alqur`an sehingga sangatlah berbeda dengan penelitian yang ingin penulis angkat mengenai konsep nusyûz, yaitu penulis berusaha mesinkronkan beberapa pendapat tentang nusyûz.

Keempat, sebuah thesis yang berjudul, *Konsep Nusyûz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, ditulis oleh Ahmad Najiyullah Fauzi dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2011, dengan hasil

¹³ Erman Ghani, *Nusyûz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qur`an (Sebuah Pendekatan Tematis)*. (Jurnal, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016)

penelitian menyimpulkan, konsep nusyūz dalam perspektif hukum perkawinan Islam ditegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 34 dan 128 serta beberapa hadits. Konsep nusyūz tidak hanya berlaku bagi pihak isteri semata akan tetapi juga bagi pihak suami, dengan solusi apabila salah satu pihak suami maupun isteri telah nusyūz disarankan untuk melakukan perdamaian atau islah. Walaupun ada beberapa ahli fikih yang tidak memberlakukan istilah nusyūz kepada suami artinya hanya mengakui nusyūz dari pihak isteri saja sedangkan pihak suami tidak. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit juga tidak memberlakukan istilah nusyūz pada suami. berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Dan Pasal 351 Ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan juncto Pasal 356 untuk penganiayaan terhadap isteri pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya.¹⁴

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini adalah permasalahan yang sama yaitu tentang konsep nusyūz. Namun perbedaan terhadap penelitian penulis ini adalah terletak pada relevansinya dengan undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan

¹⁴ Ahmad Najiyullah Fauzi, “*Konsep Nusyūz Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Thesis, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011)

dalam rumah tangga sehingga sangatlah berbeda dengan penelitian yang ingin penulis angkat mengenai konsep nusyūz saja, yaitu penulis berusaha mesinkronkan beberapa pendapat tentang nusyūz.

Dari keempat penelitian diatas terdapat banyak yang sudah meneliti tentang nusyuz ini, sementara itu letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yang ingin angkat sekarang, disini penulis ingin melakukan pengkajian ulang terhadap beberapa pendapat tentang pemahaman nusyuz ini yang kemudian penulis mensinkronisasikannya dalam bentuk konsep nusyuz dalam perkawinan. Oleh karena itu penulis merasa sangatlah perlu untuk dilakukan penelitian ini lebih lanjut tentang masalah tersebut.

G. Kerangka Teori

Nusyuz adalah kedurhakaan seorang istri terkait kewajibannya kepada suami. Nusyuz bisa saja dalam hal perbuatan atau perkataan. Contoh nusyuz dalam bentuk perbuatan adalah adanya penentangan istri terhadap perintah suami, menunjukkan wajah cemberut, keluar rumah tanpa izin suami, dan menolak diajak bercumbu oleh suami. Contoh nusyuz dalam bentuk perkataan adalah mencaci suami, berkata kasar, sumpah serapah, dan lain-lain.

Kemudian firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 34 juga menyebutkan kata *nusyuz*, sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِمَا وَهَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ

فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Dalam surah An-Nisa ayat 34 diatas, Allah menjelaskan tentang kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga dan juga menjelaskan tentang kewajiban istri untuk mentaati suaminya. Jika ternyata dalam realita terjadi *nusyūz* dari pihak istri terhadap suami dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, maka Islam mengajarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suami sebagai pemimpin untuk mengarahkan istri kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat ini Allah swt. memaparkan bahwa jika seorang suami mendapati istrinya *nusyūz*, maka sebagai seorang pemimpin suami harus memberi pengajaran kepada sang istri dengan cara menasehati, memisahkan istri dari tempat tidur dan memukul istri sebagai jalan keluar atas tindakan *nusyūz* tersebut.

Dari surat al-Nisa 34, fuqaha menemukan istilah *nusyūz al-mar'ah* atau *nusyuz* perempuan yang diartikan pembangkangan istri dan keburukan kelakuannya pada suami. Ada juga yang mengartikan perbuatan istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut syara' yang akibat dari perbuatan ini seorang isteri tidak berhak mendapat nafkah.¹⁵

Dalam Alquran turunan kata *na-sya-za* terdapat pada empat tempat; al-Baqarah 259, surat al-Mujadalah 11, al-Nisa 34 dan 128. Dalam surat yang pertama artinya mengangkat kembali, dengan maksud menyusun kembali tulang-tulang burung yang telah dihancurkan menjadi kerangka; dalam surat kedua artinya mengangkat diri, dengan maksud menyegerakan dan

¹⁵ Muhammad Rowas Qa'lajî dan Hamid Sôdiq Qanibî, Mu'jam lugah al-Fuqahâ", h. 480.

melaksanakan suruhan kebaikan yang diminta, namun ada juga yang mengartikan bernafas lega atau berlapang dada, yaitu tidak berkeluh kesah; surat yang ketiga ayat 34 artinya mengangkat keta'atan, maksudnya membangkang; dan ayat 128 mengangkat kebaikan yaitu perilaku suami yang menekan istri, menyakiti, dan sebagainya.¹⁶

Selain itu didasari pula sabda Rasulullah saw. dalam hadits Kemudian beberapa hadits yang mengatur masalah *Nusyuz*, antara lain sebagai berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 { وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا }

قَالَتْ هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ كَبِيرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيدُ فِرَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَأَقْسِمُ لِي مَا
 شِئْتِ قَالَتْ فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَضِيَا¹⁷

Selain dua dalil di atas juga didasari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 80, 83, dan 84, dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*.¹⁸

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah

¹⁶ Jalaluddin al-Suyûti, ad-Durr al-Mantsûr fi al-Tafsîr al-Ma'âtsûr, cet. I (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), vol. 1, h. 588; vol. 6, h. 345; vol. 3, h. 277 dan 411.

¹⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, Shahih Al-Bukhari Juz VI Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, t.th. No.2497 (Fathul bari No.2694)

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).

disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri *nusyuz* yang gugur tersebut belaku kembali jika isteri sudah tidak *nusyuz* lagi.¹⁹

Konsep Maqasid al-syari'ah merupakan konsep yang sangat penting dan tidak luput dari perhatian para ulama dan pakar hukum Islam. Sebagian besar pakar hukum menempatkan pembahasannya dalam Ushul Fiqh, ketika mereka membahas tentang qiyas, seperti Imam al-Haramain²⁰ al-Juwaini(Wafat 478 H) dalam kitabnya *al-Burhan*, Al-Gazali(Wafat 505 H) juga mengungkapkan maqasid al-syariah dalam bukunya *al-Mustashfa*, demikian juga al-Razi (Wafat 606 H) dalam bukunya *al-Mahsul fi ilmi Ushul Fiqh*. 'Izz al-din bin Abd al-Salam (Wafat 660 H) membahasnya secara khusus dalam bukunya antara lain dalam buku *al-Qawaid al-ahkam fi Masalih al-anam*, juga dalam bukunya *Qawa'id al-Shugra*. Ada juga Ulama yang membahas Maqasid al-syari'ah dalam sebuah Bab khusus dalam kitabnya seperti Abu Ishaq al-Syatibi(Wafat 790) dalam bukunya *al-Muwafaqat*, pada jilid II menghususkan pembahasan maqasid syari'ah tersebut.

Pada perkembangan berikutnya, kajian maqasid syariah merupakan kajian utama dalam Filsafat hukum Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah maqasid al-Syari'ah identik dengan Filsafat

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).

²⁰ Ia adalah Abu al-Ma'ali abd al-Malik bin al-Syeikh Abi Muhammad 'Abdullah bin Abi Ya'kub Yusuf bin Abdullah ibn Yusuf bin Muhammad bin al-Juwaini, ahli Fiqh golongan Syafi'iyah yang dikenal dengan Dhiya al-Din (Sinar agama) dan dikenal juga dengan sebutan Imam Haramain.

Hukum Islam, karena melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya sebuah hukum.

Maqasid Al-syariah telah menjadi pertimbangan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Upaya seperti itu, seterusnya dilakukan pula oleh para sahabat. Upaya demikian terlihat jelas dalam beberapa ketetapan hukum yang dilakukan oleh Umar Ibn al Khattab.

Kajian *Maqasid Al Syariah* ini kemudian mendapat tempat dalam *ushul fiqh*, yang dikembangkan oleh para *ushuli* dalam penerapan *qiyas*, ketika berbicara tentang *Masalik al-illah*. Kajian demikian terlihat dalam beberapa karya *ushul fiqh*, seperti *Ar-Risalah* oleh Al Syafi'i (Wafat 204 H), *Al-Musthafa* karya Al Ghazali (Wafat 3 H), Fakhruddin al-Razi (Wafat 606 H) dalam kitabnya *al-Mahsul fi Ushul al-Fiqh*, Saifuddin al-Amidi (Wafat 631 H) dalam bukunya *al-Ihkam fi Ushul al-ahkam*²¹ dan lain-lain.

Ibn Qudamah menjelaskannya ketika membahas dasar illat yang harus mengandung maslahat yaitu mendapatkan kebaikan dan menghindarkan mudarat.²²

Oleh karena itu, untuk menentukan masalah *nusyūz* yang pada aturan hukumnya hanya ada nusyuz pihak isteri. Sementara dalam kenyataannya suami yang tidak bertanggung jawab, serta lalai akan kewajibannya juga bisa

²¹ Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-anam*, (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, Cet ke 2, 1998 M), h. 1114-16

²² Ibn Qudamah, *Raudah al-Nazhir wa Junnat al-Manazhir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah, 1994, cet ke-2), hal 163-164.

dikatakan nusyuz. Jadi untuk memperjelas permasalahan tentang konsep *nusyūz* dalam perkawinan dan penyelesaian pembagian *nusyūz* dengan segala aspeknya, penulis akan membuat konsep yang mensinkronisasikan beberapa pendapat berdasarkan teori yang ada dalam ushul fiqh yaitu Maqasid Al-syariah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³ Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.²⁴ Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif yaitu usaha penemuan hukum (*in concreto*) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu. Dalam usaha tersebut digunakan data seperti perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.²⁵

²³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 13-14.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991), h. 102.

²⁵Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 9.

2. Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statuta aproach*), merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua perundang-undangan dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang akan diteliti pada tesis ini, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam, pasal 80, 83, dan 84, perspektif Ulama, dan juga sumber hukum Islam dan Hadis.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual aproach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.²⁶ Pendekatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah cara pandang keilmuan yang digunakan untuk memahami data. Jika dilihat dari latar belakang masalah di atas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilakukan manakala

²⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 135-136.

peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁷

3. Sumber Bahan Hukum

Mengingat penelitian tesis ini penelitian hukum normatif, maka bahan utama yang diteliti dan digunakan dalam menyusun tesis ini berupa data sekunder. Data sekunder tersebut, kemudian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer :

- Al-Qur'an dan Hadits yang membicarakan tentang *nusyuz*.
- UU Perkawinan No.1 Tahun 1974
- Kompilasi Hukum Islam, pasal 80, 83, dan 84

b. Bahan hukum sekunder :

- Shahih Bukhari²⁸ pada bab *nikah, thalaq, tafsir surah, dan nafaqat*
- Shahih Muslim²⁹ pada bab *nikah*; Sunan Ibnu Majah³⁰ pada bab *nikah dan thalaq*;
- Sunan Abu Daud³¹ pada bab *nikah*,
- An-Nawawi, *Al-Majmû' syarh al-Muhadzdzab*
- Al-Khotib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtâj*.

²⁷*Ibid*, h. 177.

²⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* Juz VI Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiah, t.th.

²⁹ Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Nasaiburi, *Shahih Muslim*. Beirut, Dar al-Fikr, Juz. I.

³⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al- Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz I* Indonesia, Maktabah Dahlan, t.th.

³¹Abu Daud Sulaiman al-Asy'at as- Sijistani, *Sunan Abu Daud* Juz II, Beirut: Dar al-Fikr 1414 H

- Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*.
- Asmawi, *Perbandingan Ushul fiqih*, 2013.
- Abdul Wahhab Khallaf Shiddiq, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Noer Iskandar. 2008.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum. 2003.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. 2010.

c. Bahan hukum tersier :

Bahan hukum tersier atau bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. bahan hukum tersier dapat berupa buku-buku di luar ilmu hukum, akan tetapi masih ada kaitannya dengan isu hukum yang dibahas.³²

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan *nusyuz*. seperti Pasal 80, 83, dan 84 KHI, pendapat ulama dan juga sumber hukum Islam Alquran dan hadis.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Adapun analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yang berpola deduktif, yaitu metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus. Dengan metode ini penulis berusaha menggali hukum-hukum Islam yang bersumber dari alquran, Hadits dan pendapat para ulama mengenai

³²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal. 144.

nusyuz, kemudian menghubungkannya dengan fakta di zaman modern sekarang, kemudian menariknya dalam kesimpulan. Selain itu penulis juga menggunakan metode *a contrario* atau sering disebut *Argumen a contrario*, yaitu dengan menjelaskan undang-undang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang. Dengan metode ini penulis akan menganalisis masalah *nusyūz* yang pada aturan hukumnya hanya ada *nusyuz* pihak isteri. Sementara dalam kenyataannya suami yang tidak bertanggung jawab, serta lalai akan kewajibannya juga bisa dikatakan *nusyuz*. Jadi untuk memperjelas permasalahan tentang konsep *nusyūz* dalam perkawinan serta kriteria dan penyelesaian pembagian *nusyūz* dengan segala aspeknya, penulis akan membuat konsep yang mensinkronisasikan beberapa pendapat kemudian menariknya dalam kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dalam empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian (yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum) dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang nusyūz, landasan teori yang memuat dasar hukum nusyūz, bentuk-bentuk perbuatan nusyūz, prosedur penyelesaian nusyuz, dan lain-lain.

Bab III Analisis bahan hukum.

Bab IV Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran